PIAGAM AUDIT INTERN

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

PT BPR TAPEUNADANA

LEMBAR PERSETUJUAN

PIAGAM AUDIT INTERN

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

PT BPR TAPEUNADANA

Disetujui		Ditetapkan
Bustari Mansyur		**Darniadi**
Komisaris Utama		Direktur Utama

PENDAHULUAN

Penyusunan Internal Audit Charter berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 56/POJK.04/2015 yaitu tentang pembentukan penyusunan Piagam Audit Internal. Piagam Audit intern (*Internal Audit Charter*) ini merupakan landasan dan pedoman bagi kegiatan internal audit PT BPR Tapeunadana untuk mengamankan visi dan misi PT BPR Tapeunadana serta memberikan landasan dan pedoman bagi Audit Internal yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Internal Audit Charter.

1. Visi, Misi, dan Fungsi

1.1. Visi

menjadi unit independen dan objektif yang memiliki profesionalisme dan memberikan nilai tambah bagi kemajuan PT BPR Tapeunadana, berperan sebagai strategic patner,serta membantu pimpinan menuju terciptanya Good Corporate Governance (GCG).

1.2. Misi

- Memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta terpenuhinya secara baik kepentingan dan masyarakat penyimpan dana.
- Mendukung tercapainya tujuan perusahaan yang berasaskan pada prinsip prudential dan Good Corporate Governance melalui :
  - Penilaian terhadap pengendalian intern
  - Penilaian terhadap pengelolaan risiko
  - Penilaian terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan perusahaan
- Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, unsur-unsur yang diperlukan diantaranya :
  - Mekanisme Pengendalian Intern
  - Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI)
  - Independensi dari Satuan Pengawas Intern (SPI)

1.3. Fungsi

Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas internal control, penerapan risk management dan proses governance dalam organisasi perusahaan.

2. Kedudukan Dalam Organisasi

2.1 Internal Audit adalah unit kerja dalam organisasi PT BPR Tapeunadana. yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank.

2.2. Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)

2.3. Kedudukan Internal Audit dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.

2.4. Internal Audit menjalankan fungsi yang terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola dan Good Corporate Governance (GCG).

2.5. Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)
2.6. Kedudukan Internal Audit dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
2.7. Internal Audit menjalankan fungsi yang terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola dan Good Corporate Governance (GCG).

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup pekerjaan internal audit mencakup semua area operasi PT BPR Tapeunadana, sesuai governance yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan proses governance dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya.

4. Kewenangan Dan Tanggung Jawab

4.1. Kewenangan

- Melakukan aktivitas internal audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank sesuai governance yang berlaku.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
- Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya
- Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran code of conduct.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

4.2. Tanggung jawab

Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.

- Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas fraud kepada Manajemen
- Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
- Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.

4.3. Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme

Internal Audit harus independen, objektif dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi Internal Audit, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan harus mengawasi serta membimbing pelaksanaannya.

❖ Independensi

Internal Audit memiliki independensi dalam melakukan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya :

- Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- Tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional diluar aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- Internal Audit tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan

❖ Objectivitas

- Internal Audit harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- Internal Audit bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest) atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap objek atau kegiatan dimaksud

❖ Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Internal Audit dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Untuk itu Internal Audit secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai :

- Integritas, sikap mental yang indepeden, jujur, objektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Audit termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
- Kompetensi sesuai dengan competency profile yang dibutuhkan.
- Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
- Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik

perilaku maupun teknis.

- Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Audit dan Standar Profesi Internal Audit bagi Internal Audit serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.
- Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan

5. Kode Etik dan Profesi

5.1 Kode Etik Internal Audit

- Integritas (Integrity)
  Internal Audit memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (trust) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (judgement) yang handal.
- Objektivitas (Objectivity)
  Internal Audit menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Internal Auditor melakukan penilaian (judgement) secara seimbang (balanced) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.
- Kerahasiaan (Confidentiality)
  Internal Audit menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
- Kompetensi (Competency)
  Internal Audit menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

5.2. Kode Etik

Harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standard yang berlaku yaitu:

- Selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi.
- Tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan conflict of interest.
- Selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- Patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka (prejudice).
- Mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah.
- Tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang.

- Melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta.
- Selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya.

6. Independensi dan Objektivitas

Internal Audit harus independen dan objektif dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.

- Independensi Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Internal Audit harus bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menetapkan ruang lingkup, pelaksanaan dan pelaporan hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- Objektivitas Internal Audit harus objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). Untuk menjaga objektivitas, Internal Auditor yang baru direkrut dari unit tertentu harus menghindari aktivitas internal audit di area yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun (cooling-off period).
- Kendala Terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung pada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

7. Penggunaan Jasa Eksternal Untuk Mendukung Tugas Internal Audit

Internal Audit harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak lain yang kompeten jika Internal Audit tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tertentu untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh auditnya. Dalam hal ini, Internal Audit dapat menggunakan sumber daya di luar Internal Audit yaitu sumber daya internal Bank dan/atau jasa eksternal (*external service provider*) yang memiliki kualifikasi suatu disiplin ilmu tertentu / keahlian khusus yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab Internal Audit dan bersifat sementara.